



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah belum cukup memenuhi kebutuhan penyelenggaraan satu data yang tidak terbatas pada data pemerintahan daerah, namun juga data penunjang yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah...

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Surakarta.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Surakarta yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang merupakan Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kota Surakarta.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Satu Data adalah tahapan kegiatan yang meliputi Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
20. Satu Data Kota Surakarta adalah Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Forum Satu Data Kota Surakarta adalah Forum Satu Data Tingkat Daerah.
22. Pembina Data Daerah adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data dan Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
23. Walidata Daerah adalah Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
24. Walidata Pendukung adalah Instansi Daerah tertentu yang ditugaskan Walikota untuk melaksanakan tugas Walidata Daerah pada Perangkat Daerah tertentu.
25. Produsen Data Daerah adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi yang meliputi Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.
28. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
29. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
30. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
31. Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk mengelola Informasi Pemerintahan Daerah berdasar peraturan perundang-undangan.
32. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
33. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
34. Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah adalah instansi daerah yang ditunjuk sebagai pengelola

informasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

35. Solodata adalah Sistem Informasi Penyelenggara Satu Data Kota Surakarta untuk mendukung SIPD dalam pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Satu Data Kota Surakarta adalah:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data Daerah; dan
- (2) Penyelenggara Satu Data Kota Surakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penyelenggara Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta kepada Walikota dan dikenai sanksi administratif berupa Teguran Tertulis oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 4

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. BPS; dan
 - b. Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam teknis Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendampingi Walidata Daerah dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah

Pasal 5

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Dinas.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Solodata dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu dan memfasilitasi Pembina Data Daerah dalam membina Walidata Pendukung Data dan Produsen Data Daerah;
 - d. mengelola aplikasi dan database Solodata;
 - e. menyusun...

- e. menyusun Petunjuk Teknis Pengumpulan data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan data berkoordinasi dengan Pembina Data Daerah; dan
- f. melaporkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Forum Satu Data Kota Surakarta untuk disepakati dan selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah Kecamatan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Kelurahan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu dan memfasilitasi Pembina Data Daerah dalam membina Kelurahan sebagai Produsen Data Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 7

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah Perangkat Daerah atau unit pada Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mematuhi prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan kewenangan dan Perencanaan Data;
 - c. menyusun Metadata lokal berdasar Standar Data;

d. melaksanakan...

- d. melaksanakan Pengumpulan Data beserta Metadata sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

FORUM SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Kota Surakarta terdiri atas:
 - a. Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta;
 - b. Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta;
 - c. Pembina Data Daerah;
 - d. Walidata Daerah;
 - e. Walidata Pendukung;
 - f. Produsen Data Daerah; dan
 - g. Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta.
- (2) Forum Satu Data Kota Surakarta dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Forum Satu Data Kota Surakarta berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.
- (4) Forum Satu Data Kota Surakarta melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala pada bulan Juni, Oktober dan atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta.

Bagian Kedua

Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta

Pasal 9

- (1) Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Walikota.

(2) Pengarah...

- (2) Pengarah Forum Satu Data Kota Surakarta mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta

Pasal 10

- (1) Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Badan.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menyelenggarakan Rapat Koordinasi; dan
 - b. melakukan komunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat

Sekretariat Forum Satu Kota Surakarta

Pasal 11

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g adalah Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan pada Badan.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan administrasi Forum Satu Data Kota Surakarta; dan
 - b. membuat...

- b. membuat perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan penunjang Forum Satu Data Kota Surakarta.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA SURAKARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa penentuan daftar Data yang dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pusat; dan
 - b. kebutuhan Data Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 14

Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat:

- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
- b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 15

Pelaksanaan penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh Produsen Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai kelengkapan berupa:
 - a. Standar Data yang digunakan;
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - c. validasi dari Produsen Data Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan waktu Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.

(6) Produsen...

- (6) Produsen Data Daerah yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota oleh Walidata Daerah dan dikenai sanksi administratif berupa Teguran Tertulis dari Walikota.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah dapat melibatkan Pembina Data Daerah, Walidata Pendukung, dan Pengelola Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. Kelengkapan Data;
 - b. Kesesuaian Data dengan Daftar Data dalam Perencanaan Data;
 - c. Kesesuaian Data dengan prinsip Penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - d. Kesesuaian dengan petunjuk teknis Pengumpulan Data.
- (4) Dalam hal Data telah lengkap dan sesuai, Walidata Daerah menerima Pengumpulan Data.
- (5) Dalam hal Data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Walidata Daerah berhak meminta Produsen Data Daerah untuk menyesuaikan dan melengkapi.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Walidata Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap Data dan Metadata yang telah memenuhi syarat Penyebarluasan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Petunjuk Teknis Penyebarluasan Data yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kebutuhan Data oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Pemohon dalam Permohonan akses terhadap Data tertentu tidak berhak menyebarluaskan dan menggunakan Data yang dimohon di luar kepentingan yang diperkenankan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran ketentuan penyebaran dan penggunaan secara tidak sah berdasar peraturan perundang-undangan.

BAB V
SOLODATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta dilaksanakan melalui Solodata.
- (2) Solodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Walidata Daerah.

Bagian Kedua
Integrasi Solodata

Pasal 21

- (1) Integrasi Solodata dilaksanakan untuk menunjang integrasi data.
- (2) Integrasi Solodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi terhadap:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Aplikasi database sektoral yang dikelola Produsen Data Daerah.
- (3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Solodata dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi yang dikelola:
 - a. Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan Hukum swasta.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasar perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengintegrasian terhadap Portal Satu Data Indonesia dan Solodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap Produsen Data Daerah wajib melakukan pengintegrasian aplikasi database sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengintegrasian aplikasi database sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme *application programming interface*, atau *database inject*.
- (3) Database sektoral berbasis individu harus menggunakan Data Induk pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Setiap Produsen Data Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta kepada Walikota dan dikenai sanksi administratif berupa Teguran Tertulis oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pembatasan Hak Akses

Pasal 24

Walidata Daerah berwenang melakukan pembatasan hak akses berdasar:

- a. Pengguna Data; dan
- b. Data yang diakses.

Pasal 25

Pembatasan hak akses terhadap Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memperhatikan kedudukan, tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Pengguna Data.

Pasal 26

- (1) Pembatasan hak akses berdasar Data yang diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan terhadap Data tertentu.
- (2) Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum Satu Data Kota Surakarta dengan memperhatikan informasi yang dikecualikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan hak akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata Daerah dapat berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk mengabulkan atau menolak Permohonan akses terhadap Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Pasal 27

- (1) Walidata Daerah melakukan evaluasi Data dalam Solodata.
- (2) Evaluasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi keterisian Data dalam Solodata dan melaporkannya kepada Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta pada bulan April.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Kota Surakarta dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Surakarta mengevaluasi pemanfaatan data dalam Solodata dalam program/kegiatan perangkat daerah pada bulan Mei.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Surakarta untuk menjadi masukan dalam perencanaan data tahun berikutnya pada bulan Oktober.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 28

Pemanfaatan Data dilaksanakan oleh setiap Pengguna Data secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Perangkat Daerah melakukan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Data oleh Badan selaku Pengelola Informasi Pembangunan Daerah untuk melaksanakan analisis Data.
- (2) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 31

- (1) Pemenuhan Sumber Daya Manusia terdiri atas pemenuhan:
 - a. jumlah dan formasi personil; dan
 - b. kapasitas teknis personil.
- (2) Pemenuhan jumlah dan formasi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengadaan personil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kapasitas teknis personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. sosialisasi dan pembinaan teknis;
 - b. workshop; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta dapat melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pelaku usaha;
 - c. pihak lain.
- (2) Peran masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pemberian data individu melalui aplikasi Solodata.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan data oleh masyarakat dikoordinir oleh LMPK dan atau organisasi kemasyarakatan terkait.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak lain yang disepakati Forum Satu Data Kota Surakarta.
- (5) Peran pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung Satu Data Kota Surakarta.
- (6) pihak lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (5) dapat diberikan akses input Solodata.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk Satu Data Kota Surakarta dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA